

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sumber daya manusia yang berharga di masa depan. Perkembangan anak diharapkan dapat menjadi ujung tombak sebuah negara di masa yang akan datang. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini merupakan sebuah bentuk bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) pada Pasal 1 Angka 3 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Disamping itu pada Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa definisi anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dengan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerja anak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan imbalan atau hasil dalam bentuk lain.

Berkaitan dengan anak, negara memiliki instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa hak yang dimiliki oleh anak wajib atas perlindungan oleh orang tuanya. Tidak hanya orang tua anak tersebut, keluarga, masyarakat dan negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Di dalam fenomena pekerja anak, pemerintah telah menyelenggarakan beberapa peraturan yang memberikan perlindungan hukum untuk melindungi hak anak yang melakukan sebuah pekerjaan. Alasan terkuat mengapa pekerja anak harus dilindungi oleh undang-undang karena anak merupakan generasi yang harus melanjutkan estafet kehidupan dalam suatu negara. Disamping itu, anak adalah seseorang yang belum memiliki banyak pengalaman untuk mengerti dan melakukan sesuatu sehingga anak harus melewati proses yang panjang untuk dapat mencapai sebuah pendewasaan agar dapat melanjutkan kehidupan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyelenggarakan kebijakan yang ketat untuk dapat melindungi anak dalam segala aspek manapun terlebih terhadap pekerja anak.

Secara konsep dalam sebuah perlindungan hukum, anak adalah objek yang wajib dilindungi hak-haknya dan dijamin perlindungannya di dalam undang-undang. Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam artian bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.¹

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan

¹ Nursariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm 32.

Anak). Pada aturan yang lebih khusus lagi, perlindungan untuk pekerja anak saat ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena konteks anak yang menjadi objek dalam perlindungan hukum adalah anak sebagai pekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan pada prinsipnya melarang anak bekerja, sebagaimana terdapat pada Pasal 68 yang berbunyi:

“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”

Namun, pada Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan berisi materi aturan pengecualian terhadap Pasal 68 hanya untuk anak yang berusia 13 tahun hingga 15 tahun, sepanjang anak dipekerjakan untuk pekerjaan ringan dan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.² Artinya, Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan memperbolehkan pengusaha untuk mempekerjakan anak namun dalam syarat tertentu diantaranya izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua wali, waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan yang terakhir menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya, bagi pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan tindak pidana kejahatan. Hal ini diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana bagi pelanggar Pasal 68 akan dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Meskipun sudah diatur mengenai sanksi bagi pelanggar Pasal 68, sanksi ini dirasa tidak efektif dalam

² Khairani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuahan dan Ketenagakerjaan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 138.

melindungi hak pekerja anak karena terdapat pasal pengecualian bagi pengusaha untuk dapat mempekerjakan anak.

Kemudian, sesuai dengan objek penelitian, ketentuan pada Pasal 71 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menjadi pengecualian untuk aturan yang terdapat dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam pasal tersebut berisikan aturan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan anak untuk pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak. Definisi minat dan bakat sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004 (selanjutnya disebut dengan Kepmenakertrans Nomor 115 Tahun 2004) pada Pasal 1 angka 4 dan angka 5. Pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh seorang anak yang dibawa sejak lahir, selanjutnya pada Pasal 1 angka 5 mendefinisikan minat adalah ketertarikan seorang anak pada suatu bidang.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah membagi bentuk bentuk pekerjaan yang boleh dilakukan oleh anak menjadi 3 bentuk pekerjaan, diantaranya pekerjaan ringan, pekerjaan yang terkait dengan kurikulum dan diklat, dan pekerjaan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat.³ Terkait dengan pekerjaan yang dapat mengembangkan bakat dan minat anak diatur lebih lanjut di dalam Kepmenakertrans Nomor 115 Tahun 2004. Pada Pasal 2 Kepmenakertrans Nomor 115 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kriteria pekerjaan untuk seorang anak dapat mengembangkan minat dan bakatnya diantaranya pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh anak sejak usia dini, pekerjaan yang diminati anak, pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak, pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

³ Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, 2005, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, Jakarta, hlm 21.

Tentunya terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha untuk dapat mempekerjakan anak dalam jenis-jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Diantara syarat-syarat tersebut adalah anak harus berada dalam pengawasan langsung dari orang tua (wali), waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah anak.

Secara garis besar, materi aturan dalam Kepmenakertrans Nomor 115 Tahun 2004 tersebut berisi pengaturan lanjutan dari Pasal 71 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai pekerja anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Di dalam keputusan tersebut menyebutkan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh pengusaha untuk mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 tahun. Diantara syarat tersebut berisi bahwa pengusaha wajib untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali anak, mempekerjakan anak di luar waktu sekolah, memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu, melibatkan orang tua di lokasi tempat kerja, menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak, menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu dan melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Sejatinya, anak merupakan seseorang yang belum cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian. Di dalam hukum, seseorang dapat dikatakan cakap bertindak di

dalam hukum adalah apabila seseorang tersebut telah dewasa.⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pada Pasal 330:

“Batasan dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah.”

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pula pada Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian diantaranya yakni kesepakatan, kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Syarat pertama dan syarat kedua disebut juga syarat subjektif, jika salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian dapat dibatalkan.⁵ Sesuai dengan definisi pekerja anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, maka perjanjian kerja yang disepakati dengan anak dapat dibatalkan secara hukum karena belum cakap hukum.

Berdasarkan uraian di atas, Kepmenakertrans Nomor 115 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) huruf a mengatur mengenai bagaimana peran orang tua dalam pekerja anak sektor pengembangan minat dan bakat. Pengusaha yang mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun untuk mengembangkan bakat dan minat, wajib untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, orang tua mewakili anak untuk dapat membuat sebuah perjanjian yang nantinya disepakati oleh kedua belah pihak dalam rangka memenuhi

⁴ Devy Kumalasari, 2018, “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H. Perdata”, *Jurnal Pro Hukum Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, hlm 6.

⁵ Khairani, 2022, *Op. cit.*, hlm. 40.

syarat sah bekerjanya seorang anak dalam jenis-jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Kemudian pula pada Pasal 66 menyebutkan definisi eksploitasi secara ekonomi yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.”

Selanjutnya, orang tua juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya agar tidak dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 5 dalam Kepmenakertrans Nomor 115 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa orang tua dapat mewakili anaknya dalam membuat perjanjian dan orang tua diwajibkan untuk ikut terlibat dalam lokasi tempat anak bekerja. Tidak jarang, sebuah perjanjian kerja memiliki kelemahan penerapan dalam pengaturannya. Dalam perjanjian kerja tidak diatur ketentuan yang menguntungkan pekerja bahkan cenderung merugikan, dimana perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila terjadi suatu peristiwa yang merugikan perusahaan tanpa memberikan surat peringatan maupun hak apapun bagi pekerja.⁶ Berdasarkan pernyataan tersebut menyebabkan suatu keadaan dimana peran orang tua sangat penting untuk mencegah eksploitasi anak dalam sebuah perjanjian

⁶ Fithriatus Shalihah, Muhammad Nur, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan: Telaah Filosofi dan Teori Hubungan Kerja atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 3

kerja dengan turut serta mewakili anak dalam membuat perjanjian kerja dengan pengusaha terkait agar dapat mencegah pengusaha untuk melakukan tindakan kecurangan.

Namun, orang tua yang seharusnya memiliki peran untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar tidak dieksploitasi dan memastikan anak dapat menikmati hasil usahanya, justru kadang menjadi pelaku eksploitasi anak dalam hal ekonomi. Peraturan terkait eksploitasi ekonomi tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”.

Ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut menunjukkan bahwa pekerja anak baik yang bekerja di sektor formal maupun informal berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi oleh orang tua, wali dan atau pihak lain yang merawat anak tersebut.⁷

Anak di bawah 18 tahun yang bekerja dalam jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak dianggap tidak cakap secara hukum, sehingga tanggung jawabnya masih pada orang tua atau wali. Dengan itu hubungan ketenagakerjaan antara anak dan pengusaha akan dihubungkan melalui perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan anak, yang diwakilkan oleh orang tua/wali

⁷ Tasya Shavina Putri. 2024. “Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Amerika Serikat Terkait Eksploitasi Ekonomi Pekerja Anak di Industri Hiburan”, Novum: *Jurnal hukum* Vol. 11 No. 4, hlm. 566.

anak tersebut.⁸ Namun tidak sedikit kejadian di Indonesia dimana orang tua yang mewakili anak dalam pembuatan perjanjian kerja agar tidak dieksploitasi oleh pengusaha, justru melakukan eksploitasi terhadap anaknya sendiri. Hal ini dapat terjadi karena aturan yang ada memberikan kuasa kepada orang tua untuk mewakili anaknya dalam sebuah perjanjian tanpa memberikan batasan tertentu kepada orang tua tentang isi perjanjian kerja tersebut. Artinya, orang tua dapat membuat perjanjian dengan pengusaha dengan bebas tanpa batasan tertentu. Akibatnya, tidak sedikit kasus di Indonesia terkait anak dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya dalam jenis-jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak.

Dilansir dari laman viva, terdapat salah satu kasus dari pekerja anak yang tidak menikmati hasil usahanya secara penuh dalam jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak. Dimana pada kasus ini diambil dalam sektor perfilman di Indonesia yang tergolong sebagai salah satu pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak. Baim Alkatiri atau yang dikenal dengan nama panggung Baim cilik, hanya menerima 10 persen dari upahnya yang sebelumnya diatur oleh ayah Baim.⁹ Seharusnya, uang hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak dapat dinikmati oleh anak tersebut secara sepenuhnya. Namun, dalam kasus ini Baim hanya mendapatkan 10 persen uang hasil kerja kerasnya dan sisanya dinikmati oleh ayahnya.

Pada kasus lain di Indonesia, dilansir dari halaman *Tribun News*, Misca Fortuna menjadi salah satu contoh kasus eksploitasi anak secara ekonomi. Misca Fortuna sendiri bermain dalam sinetron *Emak Ijah Pengen Ke Mekah* yang tayang di SCTV pada tahun 2013. Dari sinetron tersebut, Misca dapat mengumpulkan uang hasil kerja

⁸ *Ibid*, hlm 566

⁹ Lutfi Dwi Puji Astuti, 2024, "Baim Cilik Curhat Tak Dinafkahi Ayah, Uang Hasil Kerjanya Rp32,4 M Lenyap" *Viva*, (11 September 2024)

kerasnya hingga dapat membantu perekonomian keluarga. Namun pada tahun 2016, uang tabungan hasil kerja Misca Fortuna diambil oleh ayahnya. Uang tersebut digunakan ayahnya untuk bermain judi hingga mengganti sertifikat tanah menjadi atas nama miliknya.

Dari beberapa contoh kasus diatas membuktikan bahwa di negara Indonesia masih belum memiliki solusi yang komprehensif untuk mencegah eksploitasi pekerja anak dalam jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya kasus di Indonesia dimana anak dimanfaatkan minat dan bakatnya untuk menghasilkan uang dan dijadikan sebagai keuntungan pribadi orang tua. Dimana seharusnya peran orang tua, masyarakat serta pemerintah sangat penting dalam upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan data yang disajikan oleh SUSENAS pada tahun 2019, persentase pekerja anak pada sektor informal di wilayah pedesaan sekitar 80% sedangkan untuk wilayah perkotaan berada pada angka 50%.¹⁰ Dibandingkan dengan sektor formal yang pada wilayah pedesaan mencapai angka 19% dan untuk wilayah perkotaan berada pada angka 49%. Berdasarkan fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa sektor informal lebih banyak menggunakan jasa anak sebagai pekerja dibandingkan dengan sektor formal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kegiatan ekonomi yang terdapat dalam sektor informal memiliki skala yang kecil sehingga lebih mudah dimasuki dan tidak berada dibawah pengaturan resmi.

¹⁰ Dodi Satriawan, 2021, "Pekerja Anak Sektor Informal di Indonesia: Situasi Terkini Dan Tantangan Kedepan (Analisis Data SUSENAS 2019)", *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 16, No. 1, 2021, hlm. 2.

Hingga saat ini peraturan perundang-undangan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang masih belum dapat memberikan pencegahan yang pasti sebagai ujung tombak melawan fenomena pekerja anak di Indonesia. Tidak hanya membuat aturan hukum, di dalam buku Prosiding Konferensi Ke 4 Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, menyebutkan bahwa salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah melalui kebijakannya dalam Jaminan Sosial dan Negara Kesejahteraan adalah memberikan tunjangan anak yang cukup agar dapat melawan praktek pekerja anak.¹¹ Namun, kebijakan tersebut belum cukup untuk mencegah fenomena pekerja anak di Indonesia.

Namun, jika berkaca dengan peraturan yang ada di negara lain yang juga memiliki latar belakang masalah yang sama, negara California memiliki aturan yang cukup kompleks dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak. Hal ini disebabkan karena California memiliki sektor industri hiburan yang sangat besar di dunia yang kita kenal dengan Hollywood. Namun, sebelum masuk ke dalam ranah perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak di California, Indonesia memiliki beberapa persamaan dengan negara California. Beberapa persamaan tersebut yang akhirnya melandasi dilakukan perbandingan dengan instrumen hukum yang ada di California.

California adalah salah satu negara bagian Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat sendiri menganut sistem pemerintahan yang sama dengan Indonesia yakni sistem pemerintahan presidensial. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial terdapat pemisahan kekuasaan menurut teori Montesquieu, yakni memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan

¹¹ Fithriatus Shalihah, dkk, 2021, *Prosiding Konferensi Ke 4 Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, USU Press, Medan, hlm. 13.

lainnya. Kemudian juga, jika ditarik persamaan mengenai perlindungan pekerja anak, badan legislatif California dan Indonesia sama-sama memiliki aturan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Di California, aturan mengenai pekerja anak secara umum diatur dalam *California Family Code* dan juga *California Labor Code*, sedangkan pengaturan mengenai perlindungan pekerja anak di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tidak hanya sampai disitu saja, jika di Indonesia memiliki Kepmenakertrans Nomor 115 Tahun 2004 sebagai representasi aturan yang mengatur perlindungan pekerja anak dalam jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat, California juga memiliki aturan yang hampir serupa. *California Child Actor's Bill* atau yang dikenal dengan *Coogan Law* merupakan aturan yang dirancang dalam hal perlindungan terhadap pekerja anak yang bekerja dalam industri hiburan. Meskipun terdapat perbedaan padanan kata pada aturan Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap pekerjaan dalam jenis minat dan bakat sedangkan di California terhadap pekerjaan di industri hiburan. Namun, secara muatan aturan kurang lebih memiliki persamaan karena aturannya mengatur terkait perlindungan terhadap pekerjaan anak yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak.

Menurut catatan sejarahnya, terdapat peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya *California Child Actor's Bill*. John Leslie Coogan atau yang dikenal sebagai Jackie Coogan, adalah seorang aktor asal Amerika yang turut membintangi film *Charlie Chaplin: The Kid* tahun 1921. Jackie Coogan merupakan salah satu bintang cilik pertama dalam sejarah Hollywood. Dalam catatan sejarahnya, Jackie Coogan menggugat ayah dan ibunya atas pendapatan filmnya yang dihabur hamburkan. Hingga pada akhirnya California memberlakukan perlindungan hukum pertama yang diberikan untuk melindungi pendapatan artis anak-anak. Sehingga peraturan ini

dikenal dengan sebutan *Coogan Act* sebagai jawaban atas permasalahan yang dialami oleh Jackie Coogan.

Hal ini sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh Baim Alkatiri, dengan kasus yang sama yakni uang hasil pendapatannya dibawa lari oleh ayahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, sejauh ini pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak hanya terdapat dalam aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 115 Tahun 2004. Namun, aturan tersebut hanya berisikan mengenai batasan dan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh pengusaha agar diperbolehkan mempekerjakan anak. Akan tetapi hingga saat ini, belum ada kriteria khusus yang dapat mengkategorikan pekerjaan apa saja yang disebut sebagai pekerja yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak. Selain itu, aturan yang ada saat ini tidak memberikan perlindungan khusus terhadap pekerja anak agar tidak dieksploitasi.

Sejatinya, kejadian yang dialami oleh sejumlah anak di Indonesia dalam kasus pekerja anak dalam jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak, menjadikan pukulan serius di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa apakah perlindungan hukum yang ada di Indonesia sudah cukup dalam membentengi terhadap perlindungan kepada pekerja anak? Apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 115 Tahun 2004 sudah efektif memberikan sebuah perlindungan hukum? Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dalam Jenis Pekerjaan Yang Dapat Mengembangkan Minat Dan Bakat Anak Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan pekerja anak yang bekerja dalam rangka jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak?
2. Bagaimana model perlindungan yang diberikan terhadap pekerja anak dalam jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

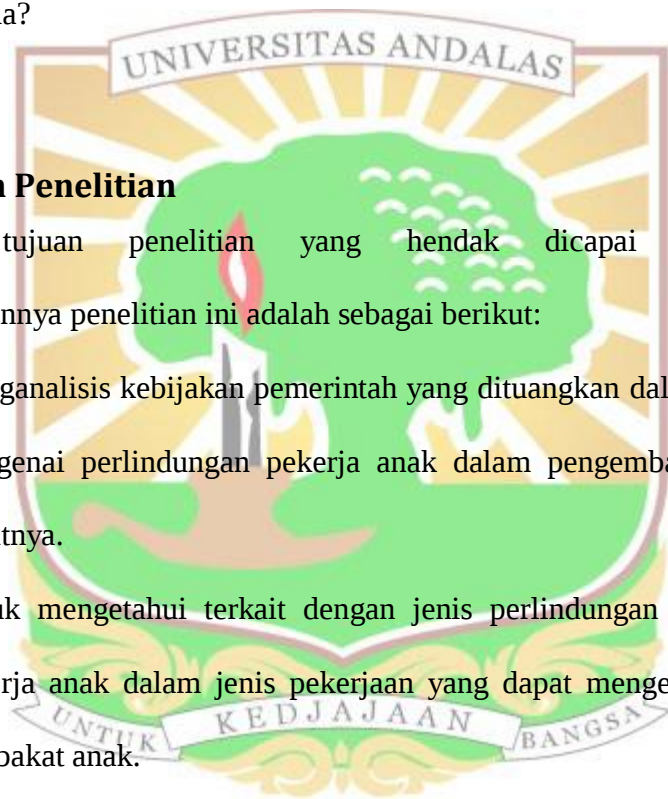
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam rangka diselenggarakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk aturan mengenai perlindungan pekerja anak dalam pengembangan minat dan bakatnya.
2. Untuk mengetahui terkait dengan jenis perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis sampaikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.



- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum administrasi negara mengenai kajian tentang analisis perkembangan kebijakan pemerintah dalam upaya melakukan perlindungan terhadap pekerja anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan dosen dalam memperkaya perkembangan ilmu hukum administrasi negara khususnya dalam hal kajian yang ditulis oleh penulis yakni mengenai analisis perkembangan kebijakan pemerintah dalam upaya melakukan perlindungan terhadap pekerja anak.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Sebuah proses dapat dikatakan sebagai penelitian jika memenuhi ciri-ciri berikut, yaitu sedapat mungkin harus terkendali, teliti, sistematis, valid dan dapat diverifikasi, empiris dan kritis.

Pada pembahasan ini, penelitian ilmiah mengarah kepada penelitian hukum untuk mencari jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi. Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah pada penelitian ini, maka proses penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

dan asas hukum yang ada yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder.¹³

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Selanjutnya dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan permasalahan yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu penelitian hukum yang sedang dibahas.¹⁴

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan secara konseptual pada penelitian hukum normatif didasari atas unsur rasionalisme, mazhab hukum positif, teori koherensi, pengetahuan yang apriori, analisis deduksi, penelitian kepustakaan, data sekunder dan

¹³ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

¹⁴ Nur Solikhin, 2021, *Pengantar metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 58.

kualitatif.¹⁵ Atas dasar konsep tersebut, penelitian secara normatif harus membangun suatu konsep yang dijadikan acuan di dalam penelitiannya.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimana pada penelitian ini memberikan suatu data maupun informasi tentang suatu kondisi sosial yang berkembang ditengah masyarakat dari waktu ke waktu secara menyeluruh.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Terkait dengan data-data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini diantaranya bersumber dari Penelitian Kepustakaan yang mana data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, maupun hasil suatu penelitian terdahulu.

¹⁵ Zulfadli Barus, 2013, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, hlm. 307.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mana diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yakni dengan melakukan analisa terhadap suatu bahan hukum.

Adapun data sekunder memiliki lingkup sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Diantara bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:



- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004
- g. *California Child Actor's Bill*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Diantaranya buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan masih banyak lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan yang mana merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan membaca dan menganalisis Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta sumber-sumber tertulis lainnya yang nantinya akan disesuaikan dengan pendekatan konseptual.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Seluruh data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang telah disesuaikan dengan pendekatan induktif diproses dalam bentuk sebuah deskripsi penjelasan yang telah melalui proses penelitian eksploratif, penelitian pengembangan, dan penelitian pengujian, sehingga hasil akhir yang bersifat hipotesis yang deskriptif.

b. Analisis data

Data yang diperoleh setelah adanya studi kepustakaan akan dianalisis yang mana menghubungkan data sekunder yang dikemukakan dengan hipotesis yang relevan hingga

mendapatkan deskripsi hasil suatu penelitian agar lebih mudah dipahami.

